



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian sekaligus Hak Asuh Anak (*hadhanah*) antara;

Penggugat binti Ayah Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADNAN,SH, Advokat yang berkantor di JL.Raja Inal Siregar Gg Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 03/SKK.KH-ABL/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 15/SK/III/2021/PA.Pspk Tanggal 10 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin Ayah Tergugat, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Honorer PUD Kota Padangsidimpuan, Alamat di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2013 tepat bulan Jumadil Awal 1434 Hijriah antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Di Kelurahan Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 047 /06 / III/ 2013 tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
2. Bahwa pada waktu akad Nikah Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat Kelurahan Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya pindah ke desa Sabungan Jae Lingkungan II Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan sampai saat ini.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama: ANAK I Binti TERGUGAT (Pr), umur 8 tahun dan ANAK II Bin TERGUGAT (Lk), umur 4 tahun. Dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2014 atau sekira satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus namun masih bisa di damaikan.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Nopember 2020. Sehingga Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat dengan Tergugat sembari membawa kedua anak-anak antara

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
7. Bahwa Sejak bulan Nopember 2020 hingga sampai sekarang ini atau sudah selama 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi satu rumah dan belanja lahiriah dan batiniah Penggugat tidak pernah di butuhi oleh Tergugat. Demikian juga anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat berjumpa dengan Penggugat selaku Ibu kandung anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah juga terjadi pertengkaran yang terus menerus sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dengan Tergugat.
 9. Bahwa disamping Penggugat menggugat Cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak Pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I Binti TERGUGAT (Pr), umur 8 tahun dan ANAK II Bin TERGUGAT (Lk), umur 4 tahun.
 10. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih dibawah umur / belum mandiri yang secara psikologi anak yang masih dibawah umur sanat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak Pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;
 11. Bahwa berhubung karena anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat nantinya maka sepatutnya untuk biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat;
 12. Bahwa terhadap biaya nafkah anak tersebut Penggugat agar ditetapkan dan dihukum Tergugat untuk membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang setiap bulannya hingga anak-anak sekolah keperguruan tinggi.

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Gugat berdasarkan pertengakaran dan perselisihan yang tidak mungkin dapat rukun kembali. Dengan demikian Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menyatakan secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian sebab telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Konpilasi hukum islam dan undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dengan demikian ,berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas,Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar berkenan untuk menyidangkan perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro **Tergugat (TERGUGAT Bin AYAH TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti AYAH PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Pemeliharaan anak (Hadhonah) kepada Penggugat atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK I Binti TERGUGAT (Pr), umur 8 tahun dan ANAK II Bin TERGUGAT (Lk), umur 4 tahun.**
4. Menetapkan biaya nafkah anak (biaya Hadhonah) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang setiap bulannya hingga anak-anak sekolah keperguruan tinggi, yang wajib dibayarkan setiap bulannya diawal bulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Memperintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat secara baik.
6. Membebankan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan diwakili/didampingi Kuasanya,

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Kepada Kuasanya, Identitas Advokat Kuasa Penggugat dan Berita Acara Penyempahan sebagai advokat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan dilaksanakan mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita gugatan angka 8 dengan merubah frasa "huruf (b)" menjadi "huruf (f)" dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan terkait tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/06/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277043105130001 tanggal 19 April 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu;

1. Ayah Penggugat bin Ayah saksi, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi serta orangtua Tergugat yang tidak dapat menjalin hubungan baik dengan Penggugat dan saksi sebagai orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi satu bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari tahun 2021;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. Saksi II binti Ayah Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, namun menantu saksi yang melihat mereka pacaran di jalan baru dan mengadukannya kepada saksi dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah mencoba menemui anak-anak, namun dihalangi oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
3. Saksi III bin Ayah Saksi III, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Sabungan Jae, Kecamatan

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Padangsidimpun Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh serta Penggugat juga tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat anak-anak dalam keadaan sehat dan terawat serta anak-anak disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tidak pernah mengingat Penggugat (ibu kandungnya) karena pernah anak-anak mau diantar kepada Penggugat, namun mereka menolak dan menangis;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menghendaki perceraian dan meminta hak asuh anak dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat /kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Adnan,SH, Advokat yang berkantor di JL.Raja Inal Siregar Gg Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 03/SKK.KH-ABL/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 15/SK/III/2021/PA.Pspk Tanggal 10 Maret 2021 dan surat kuasa Khusus telah diperiksa dan kuasa Penggugat telah menyerahkan identitas sebagai advokat dalam persidangan dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan sebagaimana dalam duduk perkara, halmana menurut Majelis Hakim telah sesuai karena perubahan yang dilakukan tidak menambah materiil perkara dan perubahan dilakukan karena adanya kesalahan ketik yang masih bisa dimaklumi dan tidak akan merugikan Tergugat sama sekali sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No.209/K/Sip/1970 tanggal 6 maret 1970 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini dan ketentuan pasal 127 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mencabut tuntutan mengenai nafkah anak, halmana menurut Majelis Hakim dapat diterima karena dilakukan sebelum adanya jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya dan Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, oleh karena itu Majelis menilai bukti surat *a quo* secara formil dapat diterima sedangkan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, oleh karena itu Majelis menilai bukti surat *a quo* secara formil dapat diterima sedangkan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai dua orang anak yang anak pertama bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25-11-2013 dan anak kedua bernama Anak II, laki-laki, lahir tanggal; 05-05-2017;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg sedangkan secara materiil keterangan ketiga saksi Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II binti Ayah Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pendengaran sendiri sedangkan saksi pertama Penggugat bernama Ayah Penggugat bin Ayah saksi dan saksi ketiga Penggugat Saksi III bin Ayah Saksi III hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat/ Tergugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi ketiga orang saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13-03-2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25-11-2013 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 05-05-2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah tinggal bersama Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, sehat, jasmani dan rohani tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat menghalangi kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan yang mana pernah dilihat langsung oleh saksi dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama satu bulan sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat yang telah berpisah dengan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ءرسافملا دقم بلع بلع اصملا حل

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan thalak dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



perceraian (thalak) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah thalak satu ba'in shugra, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan qaidah fihiyah, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-Marom (ؤباغ مارملا) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

اذ تشامدعة بغرة جوز الالجوز لقلطه يلغ بضاقلا قلاط

Artinya: *"Apabila ketidaksuakaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25-11-2013 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal; 05-05-2017;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu bulan ini, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan dari keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa anak tersebut memang lebih dekat dengan Tergugat secara psikologis, bahkan selama anak bersama Tergugat, Tergugat/ Keluarga Tergugat diketahui menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Majelis menilai akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak yang seharusnya meskipun kedua orangtuanya berpisah tetap harus memperoleh kasih sayang dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berumur di bawah 12 tahun sehingga belum *mumayyiz* maka sangat penting untuk menentukan kepentingan terbaik untuk psikologis, perkembangan dan pendidikannya pada usia anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, sehat, jasmani dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



rohani tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25-11-2013 dan anak kedua bernama Anak II, laki-laki, lahir tanggal; 05-05-2017 tersebut sebagai ibu kandung;

Menimbang, walaupun kedua anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat Binti Ayah Penggugat**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25-11-2013 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal; 05-05-2017 berada dibawah hadhanah Penggugat (**Penggugat Binti Ayah Penggugat**);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat sebagaimana diktum amar angka (4) tersebut diatas kepada Penggugat secara sekarela dan jika tidak diserahkan secara sekarela, maka dapat dilakukan upaya paksa atau eksekusi;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq., S.Ag. serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Arif Hidayat, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)